

SALINAN

2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 6 (enam) Kabupaten Daerah Tingkat II dan 3 (tiga) Kota Administratif, maka perlu segera menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah Daerah Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Negara Kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Keputusan .. .

NOMOR : 8

TAHUN : 1992

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 1991

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAGIAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II, perlu ditinjau kembali Peraturan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Majalengka Nomor 09/PD-DPR/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. bahwa .. .

b. bahwa .. . 2.



Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
T E X T A N K G , ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

B A B II

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

: Q) Dinas b.o. 5

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

- 10. Keputusan ~~Menteri~~ Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 91 (sembilan puluh satu) Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1991 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 91 (sembilan puluh satu) Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- 12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
- 13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistim dan Prosedur ~~Perpajakan~~ Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta ~~Penyaluran~~ Pajak Bumi dan Bangunan untuk 6 (enam) Kabupaten Daerah Tingkat II dan 3 (tiga) Kota Administratif ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

M E M U T U S K A N

Menetapkan •••

- d. melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan retibusi Daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhadap (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana Administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok dan Pem-bayaran (DHFP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya ;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Ke-uangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian Operasional dibidang pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta PBB ;
- j. melakukan urusan tata usaha.

BAB. IV 7

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah..

Bagian Kedua

Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah ;
- b. melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 i Peraturan Daerah ini :

- a. **melakukan** perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kepadanya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pendaftaran dan pendaftaan obyek dan sub-yek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dillaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- c. melakukan melakukann pekerjaan pendaftaan obyek dan sub-yek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dillaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. Melakukan

- d. Seksi Penetapan terdiri dari :
1. Sub Seksi Penghitungan ;
 2. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
 3. Sub Seksi Angsuran.
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
1. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
 2. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
 3. Sub Seksi Pelaporan ;
- f. Seksi Penagihan terdiri dari :
1. Sub Seksi Penagihan ;
 2. Sub Seksi Keberatan ;
 3. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain.
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
1. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
 2. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan ;
 3. Unit Penyuluhan :
 - i. Cabang Dinas.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas
- Paragraf 1
Kepala Dinas
- Pasal 9
- BA B IV
- O R G A N I S A S I
- Bagian Pertama
- Unsur-unsur Organisasi
- Pasal 5
- Dinas terdiri dari unsur-unsur :
- a. pimpinan adalah kepala Dinas ;
 - b. pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. pelaksana adalah Seksi-seksi, Unit Penyuluhan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Bagian Kedua
- Susunan Organisasi
- Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Urusan Umum
 2. Urusan Kepegawaiian
 3. Urusan Keuangan ;
4. Urusan Perlengkapan ;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran terdiri dari :
1. Sub Seksi Pendaftaran ;
 2. Sub Seksi Pendataan ;
 3. Sub Seksi Dokumentasi dan pengolahan Data ;
- d. Seksi

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dilingkungan Dinas ;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin ;
- c. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum ;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perlengkapan dilingkungan Dinas ;
- e. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membangun dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas serta pengembangannya ;

- f. Menyelenggarakan kegiatan Rumah Tangga Dinas ;
- g. menyiapkan Rancangan Peraturan/Kerputusan serta melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya ;
- h. mengamati serta mengajukan alternatif pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan teknis ;
- i. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semua satuan organisasi dilingkungan Dinas ;
- j. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungan dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas ;

- k. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan memelihara data/informasi serta melakukan pengurusan perpus-takaan sesuai dengan petunjuk dan garis kebijakan Kepala Dinas ;

1. mempersiapkan..... 11

Pasal 7

Tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dibidang pendapatan Daerah, baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum ;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas ;
- c. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas nya ;
- d. memberikan informasi mengenai situasi pendaftaran Dera-rah ; saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- e. mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara taktis - operasional dan teknis Administratif kepada Bupati Kepala Daerah ;
- f. mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas ;
- g. membina terus menerus kemampuan dan prestasi para pegawai dalam lingkungannya ;
- h. mengajukan usul Pegawai yang akan dididik didalam maupun di luar Negeri kepada Bupati Kepala Daerah ;
- i. mengangkat/menunjuk Pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- j. menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi ketatalaksanaan dan tertib hukum bagi satuan ~~kepegawaian~~ Dinas ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Uru- san mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal :
- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - b. mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara data kepegawaian dilingskungan Dinas ;
 - c. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan menyampaikan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai dilingskungan Dinas ;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan dan mutasi pegawai dilingskungan Dinas ;
 - e. menyusun rencana pengembangan pegawai dilingskungan Dinas ;
 - f. menyiapkan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai dilingskungan Dinas yang akan diikutsertakan dalam pendidikan, baik didalam maupun diluar Negeri ;
 - g. melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas ;
 - h. menyiapkan bahan untuk pengjuuan/usulan pegawai yang akan diberi tanda penghargaan di lingku- zan Dinas ;
 - i. melaksanakan..... 13..

- 1. mempersiapkan bahan untuk **penetapan** dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

Passal 9

- Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal :
- a. melaksanakan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
 - b. melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah Dinas ;
 - c. menyelenggarakan pekerjaan pengetikan dan penggantian surat-surat / naskah-naskah Dinas ;
 - d. menyimpan, mengatur dan memelihara arsip Dinas ;
 - e. melaksanakan urusan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas dan Keprotokolan ;
 - f. menginventarisikan dan memelihara Kendaraan Dirrs ;
 - g. merencanakan keperluan alat-alat tulis Kantor dan menyusun petunjuk penggunaannya/peruntukannya ;
 - h. melakukan pemeliharaan ruangan dan perkarangan kantor ,
 - i. menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas ;
 - j. menyelenggarakan.....12..

14

Pasal 12

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas - nya.
- j. menyiapkan bahan-bahan pertimbangan pimpinan untuk perkawinan dan perceraiann pegawai di lingkungan Dinas.

Pasal 11

- Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal :
- a. merencanakan dan melakukan analisa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan untuk keperluan Dinas ;
 - b. melakukan langkah-langkah dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan dan perbekalan ;
 - c. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan serta benda berharga ;
 - d. menginventarisikan dan memelihara semua perlengkapan Dinas termasuk gedung-gedung ;
 - e. mempersiapkan penyediaan dan perencanaan semua kebutuhan-kebutuhan eksploitasi kendaraan Dinas ;
 - f. melakukan pengurusan administrasi perlengkapan dan perbekalan ;
 - g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang-barang inventaris ;
 - h. melakukan pengendalian barang-barang inventaris ;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka Subbag Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dan Pendataan
- a. menyusun Daftar Gaji dan Tunjangan Daerah serta melaksanakan pembayaran ;
 - b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas ;
 - c. menyimpan dan mengurus bukti-buktii Kas dan surat - surat berharga lainnya ;
 - d. menyusun posisi dan komposisi Kas secara berkala ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas - nya ;
 - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam hal administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

- (2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dan Pendataan
- g. menyusun Daftar Gaji dan Tunjangan Daerah serta melaksanakan pembayaran ;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas - nya ;
 - i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam hal administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

Pasal 12

Urusan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal :

- a. merencanakan dan melakukan analisa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan untuk keperluan Dinas ;
- b. melakukan langkah-langkah dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan dan perbekalan ;
- c. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan serta benda berharga ;
- d. menginventarisikan dan memelihara semua perlengkapan Dinas termasuk gedung-gedung ;
- e. mempersiapkan penyediaan dan perencanaan semua kebutuhan-kebutuhan eksploitasi kendaraan Dinas ;
- f. melakukan pengurusan administrasi perlengkapan dan perbekalan ;
- g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang-barang inventaris ;
- h. melakukan pengendalian barang-barang inventaris ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka Subbag Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 3

Seksi Pendataan dan Pendataan

Pasal 13

(1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dan Pendataan

- a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah melalui formulir pendaftran ;
- b. menghimpun

- (2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dan Pendataan
- a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah melalui formulir pendaftran ;
 - b. menghimpun

Pasal 12.....

b. menghimpun

16

- c. mencatat Nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Retribusi dalam formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;
- d. menetapkan nomor ~~wajib~~ pajak Daerah (NPWP) ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 15

- Sub Seksi Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran, dalam hal :
- a. menghimpun, mengolah dan mencatat data obyek dan sub- yek pajak serta retribusi Daerah ;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan/lokal terhadap wajib pajak guna penetapan pajak yang sebaik-baiknya dan mencegah pengunduran diri dari wajib pajak terhadap penetapan pajak ;
 - c. membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diturime kembali ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran sesuai dengan ~~diri~~ ;

Pasal 16

- Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data dipimpin - oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran dalam hal :
- a. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib retribusi Daerah ;
 - b. menyimpan Kartu pengenal NPWP kepada wajib Pajak ;
 - c. menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendaftaran ;
 - d. membantu ~~diri~~

- c. menghimpun dan mengolah data obyek dan Subyek Pajak dan ~~retribusi~~ retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) ;
- c. melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat Dinas dari Instansi lain ;
- d. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;
- e. menyimpan Surat Perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendapatan ;
- f. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) yang diterbitkan oleh Direkt~~or~~at Jenderal Pajak kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para wajib pajak ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Seksi pendaftaran dan pendaftaran dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendaftaran ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan pengolahan Data .

Pasal 14

- Sub Seksi Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran, dalam hal :
- a. mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan retribusi/yang belum diterima kembali ;
 - c. mencatat ~~diri~~

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran.

18.

Pasal 18

Sub Seksi Penghitungan **dipimpin** oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penetapan, dalam hal :

- a. melaksanakan penelitian, penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. melaksanakan penetapan secara jabatan Pajak dan Retribusi Daerah ;

- c. melaksanakan penetapan tambahan pajak dan Reribusi Daerah ;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Penerbitan Surat Keputusan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung Jawab kepada Kepala Seksi Penetapan, dalam hal :

- a. membuat dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keterangan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat ketetapan Pajak lainnya ;
- b. mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah ;

- c. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta Dokumen PBB lainnya ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20 19

- d. membantu melaksanakan penyampaian SPOPBB kepada para wajib pajak serta menerima isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya.

19.

Pasal 4

Seksi Penetapan

Pasal 17.

- (1) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;
 - b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui ;
 - c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
 - d. membantu melakukan perumusan Surat Pemberitahuan Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) berserta ~~dan~~ arsip Pajak Bumi dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHPP PBB) dan Dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penetapan dibantu oleh :
 - a. Sub 19

dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan,
PBB

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Seksi Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
 - b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
 - c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 22

Sub Seksi Pembukuan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan dan, dalam hal :

- a. mengadakan tata pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai penerimaan pajak dan retribusi laerah ;
- b. menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan surat-su - rat ketetapan pajak lainnya ;
- c. menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan surat-su - rat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar luar kas ;
- d. mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta perhitungan tunggakannya ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi pembukuan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sub Seksi Pembukuan Persediaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan pelaporan dan, dalam hal :

- a. mengadakan tata pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai persediaan benda berharga ;
- b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran /pengambilan benda berharga ;
- c. menerima dan mencatat bukti penerimaan hasil pungutan benda berharga ;
- d. menghitung

- 21
- 20

Pasal 20

Seksi Angsuran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, punya tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ke - ini Seksi Pembukuan dan Pelaporan atas permohonan Wajib Pajak yang di - menerima surat permohonan angsuran pajak dan retribusi Daerah ; melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pem - bayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak yang di - menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolak - an angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan Retribusi Daerah ; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5 Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak Retribusi Daerah serta kedalam kartu pengawasan pembayaran PBB (KP PBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok pembayaran (DHPP) ;
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu Perse diaan benda berharga ;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan Retribusi Daerah menghitung realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan, dan takun an

22.

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;

c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 26

- Sub Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan, dalam hal :
- a. menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat berhubungan dengan penagihan ;
 - b. mendokumentasikan surat yang berhubungan dengan penagihan ;
 - c. menyelenggarakan pekerjaan perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;
 - d. melaksanakan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- Sub Seksi Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan, dalam hal :
- a. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permojonan banding atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah.

- c. meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah ;
- d. melaksanakan...

- sisa
- d. menghitung merinci/persediaan benda berharga ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi i pembukuan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 24

- Sub Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan pelaporan dalam hal :
- a. membuat laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB ;
 - b. menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga ;
 - c. menyiapkan/menyusun laporan realisasi penerimaan dari sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi pembukuan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 25

- Sub Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan, dalam hal :
- a. melakukan kegiatan penagihan pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. melakukan pelayanan keberatan dan permojonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
 - c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya .

- Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penagihan dibantu oleh :
- a. Sub

- a. menyusun/menghitung target pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta dari PBB ;
- b. melaksanakan pembinaan taktis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta pungutan PBB ;
- c. melakukan kerja sama dengan Instansi vertikal dan Dinas lainnya ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut **Pada syat (1)** pasal ini Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis pungutan ;
- b. Sub Seksi Penggelian dan Peningkatan.

Pasal 30

Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional, dalam hal :

- a. menyusun rencana target pajak Daerah dan pendapatan lain-lain serta PBB ;
- b. menyusun rencana intensifikasi pemungutan pajak Daerah Retribusi dan pendapatan lain-lain serta PBB ;
- c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan tata-hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya ;
- d. melaksanakan25

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan, dalam hal :

- a. mengumpulkan dan mengelelah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan pungutan an pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Dinas-dinas/Instansi yang bersangkutan ;
- c. melakukan pembinaan teknis administrasi dibidang pungutan/penerimaan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Dinas-dinas/Instansi yang melaksanakan pungutan (melaksanakan penagihan pendapatan lain-lain) ;
- d. menyusun/membuat daftar realisasi penerimaan dari hasil penerimaan lain-lain atas dasar laporan bulanan/berkalender yang ditetapkan Dinas-dinas/Instansi yang menyelenggarakan pemungutan ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
- a. menyusun

26

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas **sesuai** dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Cabang Dinas

Pasal 33.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas .

Pasal 34

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA .

Bagian Pertama

Umum

Pasal 35.

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan **sesatu** kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Operasional Dinas dilakukan oleh Seksi-Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas taktis Operasional maupun teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;

(4) Setiap 27

25.

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Seksi** mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksri Perencanaan dan Pengendalian Operasional, dalam hal :

- a. merumuskan rangcangan Peraturan Daerah dan Keperluan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya ;
- b. mengumpulkan dan mengelola data sumber pendapatan Daerah ;
- c. menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan Daerah lainnya ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksri Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8
Unit Penyuluhan

Pasal 32

Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat dengan Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membuat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

- a. menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpjak serta Retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya de PBB ;
- b. melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan di Dinas PBB ;

- c. melaksanakan 26

29.

B A B V
K E P E G A W A I A N

Pasal 32.

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau usulan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan Kebijaksanaan dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian ;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian ;
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan - (DUK) pegawai dilengkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- (5) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan di didik untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B VI

P E N U T U P.

Pasal 39.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka Nomor 09/PD-DPRD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendataan Daerah Tingkat II Majalengka tidak berlaku lagi.

(3) 29.

29.

- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilengkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (5) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilengkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bahawannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36.

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala Seksi membutuhkan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis Kepala Dinas ;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili.

Pasal 37.

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya ;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B V 25.

29.
(3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 30 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
Ketua,

•cap ttd

•cap ttd

Drs. H.MOCH UTON HARTONO. SG. Drs. H. MOCH. DJUFRI FRINGAI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Tinggal 2 Juni 1992 Nomor 188.342/SK.866-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

•cap

ttd

H.R. MOH YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 4 Juni 1992 Nomor 8 Tahun 1992 Se-ri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

M. Mardjan


H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

NOMOR : 14 TAHUN 1991.
TANGGAL : 30 DESEMBER 1991.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A J A L E N G K A
cap
ttd

M A J A L E N G K A
Drs. H. MOCH. UTON MARTONO. SG.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Mardhikmo

H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

